



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai 2, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat 10710; Telepon (021) 3865130, 3814411; Faksimile (021) 3846402; Laman www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-86/PB/2026

6 April 2026

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL Tahun 2025
Audited

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/Direktur
Keuangan/Deputi Kementerian/Lembaga/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
2. Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur/Kepala SPI/Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah Kementerian/Lembaga (Sesuai Lampiran I)

Sehubungan dengan penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2025 *Audited*, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka penyusunan LKKL Tahun 2025 *Audited*, K/L dapat melakukan koreksi data/transaksi yang merupakan usulan koreksi mandiri dan/atau hasil pemeriksaan BPK RI.
2. Kriteria koreksi data/transaksi LKKL Tahun 2025 *Unaudited* terdiri dari:
 - a. Koreksi data LKKL Tahun 2025 *Unaudited* yang mengakibatkan perubahan data SPAN dan SAKTI; dan
 - b. Koreksi data LKKL Tahun 2025 *Unaudited* yang hanya mengakibatkan perubahan data SAKTI.
3. Pengaturan koreksi data/transaksi tersebut agar mengikuti ketentuan sebagaimana berikut:
 - a. Koreksi data LKKL Tahun 2025 *Unaudited* yang mengakibatkan perubahan data SPAN dan SAKTI dapat dilakukan sampai dengan **tanggal 6 Mei 2026**;
 - b. Koreksi data LKKL Tahun 2025 *Unaudited* yang hanya mengakibatkan perubahan data SAKTI dapat dilakukan sampai dengan batas akhir yang ditetapkan oleh masing-masing unit konsolidator K/L dengan memperhatikan batas waktu penyampaian LKKL Tahun 2025 *Audited*;
 - c. Seluruh koreksi data/transaksi LKKL Tahun 2025 *Unaudited* harus dikomunikasikan dan disetujui oleh Tim Pemeriksa BPK RI pada masing-masing K/L;
 - d. Ketentuan umum mengenai koreksi data/transaksi sebagaimana pada **Lampiran II** surat ini;
 - e. Koreksi data/transaksi yang mengakibatkan perubahan data SPAN diajukan kepada unit Kementerian Keuangan terkait sesuai kewenangannya dengan melampirkan Surat Pernyataan KPA yang menyatakan bahwa perubahan data telah disetujui oleh Tim Pemeriksa BPK K/L sebagaimana format pada **Lampiran III** surat ini.
4. Sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-12/PB/2026 tanggal 13 Januari 2026 hal Jadwal Penyusunan dan Pemeriksaan LKKL Tahun 2025 serta Pelaksanaan Digitalisasi Dokumen Pengelolaan Keuangan Negara, penyampaian asersi final LKKL Tahun 2025 (LKKL Tahun 2025 *Audited*) serta surat representasi dari K/L kepada Tim Pemeriksa LKKL paling lambat **tanggal 8 Mei 2026**.
5. Penyusunan dan penyampaian LKKL Tahun 2025 *Audited* agar memedomani hal-hal sebagai berikut:
 - a. Seluruh satker wajib melakukan tutup periode 14 pada Aplikasi SAKTI agar LKKL Tahun 2025 *Audited* yang dihasilkan Aplikasi MonSAKTI bersifat final;

- b. Kementerian/Lembaga memastikan kesamaan data antara dokumen LKKL Tahun 2025 *Audited* dengan data pada Aplikasi MonSAKTI;
 - c. Lembar muka/*face* masing-masing komponen LKKL serta Pernyataan Tanggung Jawab/*Statement of Responsibility* (SOR) ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat lain yang bertindak selaku Pengguna Anggaran;
 - d. Kementerian/Lembaga menyampaikan Surat Representasi kepada BPK bersamaan dengan penyampaian asersi final;
 - e. Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 *Audited* disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui alamat *e-mail* bai.dit.apk.djpb@kemenkeu.go.id dan bai.dit.apk@gmail.com;
 - f. Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W dan UAKPA disampaikan dalam bentuk *softcopy* (format .pdf) melalui *e-mail* Kantor Wilayah DJPb dan KPPN mitra kerja masing-masing serta mengunggah Surat Pengantar pada Aplikasi MonSAKTI.
6. Kementerian/Lembaga agar menyampaikan maksud dan tujuan surat ini kepada seluruh unit di bawahnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara II, Badan Pemeriksa Keuangan
2. Direktur Jenderal Anggaran
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
4. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
5. Sekretaris Direktorat Jenderal perbendaharaan
6. Para Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan
7. Para Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara seluruh Indonesia
8. Para Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan seluruh Indonesia
9. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang seluruh Indonesia
10. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara seluruh Indonesia



LAMPIRAN I
 Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan
 Nomor : S-86/PB/2026
 Tanggal : 6 April 2026

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Keuangan/Deputi Kementerian/Lembaga/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
2. Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur/Kepala SPI/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga.

No.	Kementerian/Lembaga
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
2.	Dewan Perwakilan Rakyat RI
3.	Dewan Perwakilan Daerah RI
4.	Badan Pemeriksa Keuangan RI
5.	Mahkamah Agung RI
6.	Mahkamah Konstitusi RI
7.	Komisi Yudisial RI
8.	Kejaksaan Agung RI
9.	Kementerian Sekretariat Negara RI
10.	Kementerian Dalam Negeri RI
11.	Kementerian Luar Negeri RI
12.	Kementerian Pertahanan RI
13.	Kementerian Hukum RI
14.	Kementerian Hak Asasi Manusia RI
15.	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI
16.	Kementerian Keuangan RI
17.	Kementerian Pertanian RI
18.	Kementerian Perindustrian RI
19.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
20.	Kementerian Perhubungan RI
21.	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI
22.	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI
23.	Kementerian Kebudayaan
24.	Kementerian Kesehatan RI
25.	Kementerian Agama RI
26.	Kementerian Haji dan Umrah RI
27.	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
28.	Kementerian Ketenagakerjaan RI
29.	Kementerian Sosial RI
30.	Kementerian Kehutanan RI
31.	Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI
32.	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

No.	Kementerian/Lembaga
33.	Kementerian Pekerjaan Umum RI
34.	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI
35.	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI
36.	Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan RI
37.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
38.	Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI
39.	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan RI
40.	Kementerian Pariwisata RI
41.	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
42.	Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara
43.	Badan Riset dan Inovasi Nasional
44.	Kementerian Koperasi RI
45.	Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah RI
46.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
47.	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI
48.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
49.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
50.	Badan Intelijen Negara
51.	Badan Siber dan Sandi Negara
52.	Badan Pusat Statistik
53.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
54.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
55.	Perpustakaan Nasional
56.	Kementerian Komunikasi dan Digital RI
57.	Kepolisian Negara RI
58.	Badan Pengawas Obat dan Makanan
59.	Lembaga Ketahanan Nasional
60.	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
61.	Badan Narkotika Nasional
62.	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI
63.	Kementerian Transmigrasi RI
64.	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
65.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
66.	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
67.	Komisi Pemilihan Umum
68.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
69.	Badan Informasi Geospasial
70.	Badan Standardisasi Nasional
71.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
72.	Lembaga Administrasi Negara
73.	Arsip Nasional RI

No.	Kementerian/Lembaga
74.	Badan Kepegawaian Negara
75.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
76.	Kementerian Perdagangan RI
77.	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
78.	Komisi Pemberantasan Korupsi
79.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
80.	Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
81.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
82.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
83.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
84.	Ombudsman RI
85.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
86.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
87.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
88.	Badan Pengawas Pemilu
89.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
90.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
91.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
92.	Badan Keamanan Laut
93.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
94.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
95.	Badan Pangan Nasional
96.	Otorita Ibu Kota Nusantara
97.	Badan Karantina Indonesia
98.	Badan Gizi Nasional

Direktur Jenderal Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti



LAMPIRAN II

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-86/PB/2026

Tanggal : 6 April 2026

**KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN KOREKSI DATA/TRANSAKSI DALAM RANGKA
PENYUSUNAN LKKL TAHUN 2025 *AUDITED***

1. Kementerian/Lembaga dapat melakukan koreksi data/transaksi LKKL Tahun 2025 *Unaudited* yang mengakibatkan perubahan data SPAN yaitu:
 - a. Revisi anggaran dalam rangka penyelesaian pagu minus, termasuk pemutakhiran POK;
 - b. Revisi anggaran dalam rangka penyesuaian/koreksi data, pengesahan hibah langsung bentuk uang, dan pengesahan pendapatan/belanja BLU, termasuk selisih kurs;
 - c. Penyelesaian administrasi dan pengesahan transaksi hibah langsung, baik Tahun Anggaran Berjalan maupun Tahun Anggaran Yang Lalu;
 - d. Penyelesaian pengesahan pendapatan/belanja;
 - e. Penyelesaian koreksi/*void* transaksi penerimaan dan/atau pengeluaran negara;
 - f. Penyelesaian SP3 PHLN; dan/atau
 - g. Penyelesaian UP/TUP.
2. Perekaman transaksi koreksi/perubahan data pada Aplikasi SAKTI dilakukan oleh satker pada periode 14.
3. Dalam hal koreksi data/transaksi tidak dapat dilakukan pada Periode 14, K/L mengajukan permohonan buka periode pada Aplikasi SAKTI kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
4. Jurnal yang terbentuk dalam rangka penyusunan dan penyampaian LKKL Tahun 2025 *Audited* dapat dimonitoring pada Aplikasi SAKTI modul Akuntansi dan Pelaporan menu Monitoring Jurnal dengan terlebih dahulu melakukan filter pada periode jurnal yaitu periode 14.
5. Setelah usulan koreksi/perubahan data selesai dilakukan pada Aplikasi SAKTI, satker wajib melakukan penutupan periode 14 untuk menjaga konsistensi data yang digunakan dalam penyusunan LKKL Tahun 2025 *Audited*.
6. Kementerian/Lembaga agar memantau dan mengawasi seluruh koreksi data/transaksi yang diajukan dalam rangka penyusunan dan penyampaian LKKL Tahun 2025 *Audited*.
7. Kementerian/Lembaga agar melakukan monitoring dan memastikan kesesuaian data pada menu To Do List, Monitoring, dan Daftar/Rincian pada Aplikasi MonSAKTI untuk memastikan keandalan data dalam penyusunan LKKL Tahun 2025 *Audited*.
8. Kementerian/Lembaga agar tetap melakukan monitoring proses rekonsiliasi SAKTI-SPAN pada aplikasi MonSAKTI serta memastikan tidak terdapat TDK Rupiah dan TDK CoA.

Direktur Jenderal Perbendaharaan

Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

LAMPIRAN III

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-86/PB/2026

Tanggal : 6 April 2026

**FORMAT SURAT PERNYATAAN KPA
PERUBAHAN DATA TRANSAKSI KEUANGAN TELAH DISETUJUI BPK**

KOP SURAT
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN
Nomor XXXXX

Sehubungan dengan perubahan data transaksi keuangan Satuan Kerja*)
berupa pengesahan/koreksi/revisi yang mengakibatkan perubahan data SPAN, kami yang
bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------|
| 1. Nama | : | |
| 2. Jabatan | : | Kuasa Pengguna Anggaran |
| 3. Kode dan Nama Satuan Kerja | : | |
| 4. Eselon I | : | |
| 5. Kementerian Negara/Lembaga | : | |

menyatakan bahwa perubahan data transaksi keuangan telah dikomunikasikan dan disetujui
oleh Tim Pemeriksa BPK RI.

Segala perubahan data transaksi keuangan yang menyebabkan perubahan data SPAN
menjadi tanggung jawab kami.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 2026
Kuasa Pengguna Anggaran

Keterangan:

*) Nama Satuan Kerja

Direktur Jenderal Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

